

KEDUDUKAN ALAT BUKTI FOTO COPY SURAT  
DALAM PROSES PEMERIKSAAN GUGATAN  
PERKARA PERDATA

(Studi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 112k/pdt/1996)

**S K R I P S I**



Milik UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

Ditajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
syarat - syarat untuk menyelesaikan program  
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Asa:

Hadiah

Klass

Terima kasih : 26 JUL 2002

847.05

Oleh :

Mr. Herry Dramudya Nugroho  
KLASIR / E. YANTI

1269

MUS

K

C.1

*Herry Dramudya Nugroho*

NIM. 970710101065

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**

2002

**KEDUDUKAN ALAT BUKTI FOTO COPY SURAT  
DALAM PROSES PEMERIKSAAN GUGATAN  
PERKARA PERDATA**  
(Studi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 112 k/pdt/1996)



KEDUDUKAN ALAT BUKTI FOTO COPY SURAT  
DALAM PEMERIKSAAN GUGATAN  
PERKARA PERDATA  
(Studi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 112 k/pdt/1996)

Oleh :

HERRY PRAMUDYA NUGROHO

NIM : 970710101065

Pembimbing

HARDININGSIH, S.H.

NIP : 130 256 854

Pembantu Pembimbing

EDY SRIONO, S.H.

NIP : 131 386 656

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

2002

ii

## MOTTO

Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Terjemahan surat Al Maidah : 5).



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan :

1. Almamater yang kubanggakan.
2. Ayah dan ibuku yang selalu memberiku kasih sayang, bimbingan serta doa restunya demi keberhasilan dan kebahagiaanku.
3. Bapak/ibu guruku yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi untuk terus belajar.



PERSETUJUAN

DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PANITIA PENGUJI PADA :

HARI : JUM'AT

TANGGAL : 14


BULAN : JUNI

TAHUN : 2002

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER

PANITIA PENGUJI :

KETUA,

  
KUSMONO, S.H., M.M.

NIP : 130 161 942

SEKRETARIS,

  
NANANG SUPARTO, S.H.

NIP : 131 415 666

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. HARDININGSIH, S.H.

NIP : 130 256 854

2. EDY SRIONO, S.H.

NIP : 131 386 656

PENGESAHAN

Disahkan :

Skripsi Dengan Judul : KEDUDUKAN ALAT BUKTI FOTO COPY  
SURAT DALAM PROSES PEMERIKSAAN  
GUGATAN PERKARA PERDATA  
(Studi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 112  
k/pdt/1996

Oleh :

HERRY PRAMUDYA NUGROHO

NIM : 970710101965


PEMBIMBING



HARDININGSIH, S.H.

NIP : 130 256 854

PEMBANTU PEMBIMBING



EDY SRIONO, S.H.

NIP : 131 386 656

MENGESAHKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP : 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “KEDUDUKAN ALAT BUKTI FOTO COPY SURAT DALAM PROSES PEMERIKSAAN GUGATAN PERKARA PERDATA” sebagai kewajiban guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Harapan saya kekurangan dan ketidaksempurnaan itu dapat menjadikan dorongan bagi saya untuk lebih maju.

Saya mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi dunia pendidikan khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Untuk itu pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Hardiningsih, S.H., selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku pembantu pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Kusmono, S.H., M.M., selaku ketua panitia penguji skripsi ini.
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku sekretaris panitia penguji ini.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan motivasi kepada saya selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Alm Bapak Soewondho, S.H., M.S., selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Kedua orang tuaku, yaitu ayahanda Teguh Santoso dan ibunda Budi Rahayu yang dengan tulus ikhlas mendoakan dan mencurahkan perhatian serta dorongan sepenuhnya baik yang bersifat materiil maupun spirituil kepada saya dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.



8. Kedua adikku, yaitu Agung dan Evita yang telah memperhatikan dan membantu kelancaran saya selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Teman-teman seperjuangan di GMNI Komisariat Hukum Universitas Jember yang selalu setia dan menyertai dalam setiap gerak perjuanganku.
10. Teman-teman dan saudara-saudaraku di Yayasan POTD Satya Buana Cabang Jember yang selalu setia dan menyertai dalam setiap gerak perjuanganku.
11. Teman-teman satu kost Bambang, Sinyo, Nadim, dan Bu Mi'an sekeluarga serta teman-temanku di Fakultas Hukum angkatan '97 yang telah membantuku dan memberiku persahabatan yang manis.
12. Semua teman-temanku (Santi, Tommy, Yuni, Agung, Widi, Esti, Erna, Dian, Dewi dan Brilla) yang telah memberikan bantuan dan nasihat yang berguna bagi penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih ditujukan kepada semua pihak yang telah memberikan segenap bantuannya, baik yang berupa saran-saran maupun berupa pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Jember, Mei 2002

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Metodologi.....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.2 Sumber Data.....	5
1.4.3 Tehnik Pengumpulan Data.....	5
1.4.4 Analisa Data.....	6
<b>II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	11
2.3 Landasan Teori.....	12
2.3.1 Pengertian Pembuktian.....	12
2.3.2 Pengertian Alat Bukti.....	15
2.3.3 Macam-macam Alat Bukti.....	16

2.3.4 Beban Pembuktian.....	25
2.3.5 Alat Bukti Foto Copy Surat.....	28

**III. PEMBAHASAN**

3.1 Dasar-dasar Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 112 k/pdt/1996.....	29
3.2 Kajian atau Analisa Putusan Hukum Hakim Mahkamah Agung R.I. No. 112 k/pdt/1996.....	30

**IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan.....	36
4.2 Saran.....	37

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

LAMPIRAN

SURAT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NO. 112 k/pdt/1996



## RINGKASAN

Negara Indonesia menganut suatu sistem negara hukum, hal ini telah tercantum dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945. salah satu ciri negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dibentuknya lembaga peradilan dalam negara hukum dimaksudkan untuk menyelesaikan pelanggaran hukum yang terjadi dan demi tegaknya hukum yang berlaku.

Pada pengadilan sendiri, kita tidak terlepas namanya pembuktian dan alat bukti. Apalagi alat bukti dan pembuktian terjadi dalam suatu persidangan baik perkara pidana, perdata, tata usaha negara ataupun dalam persidangan pengadilan agama, maka acara pembuktian menempati posisi penting dari jalannya peradilan atau persidangan tersebut.

Dalam persidangan di pengadilan dalam perkara perdata diperlukan pembuktian, sebelum hakim memberikan putusan. Salah satu alat bukti adalah alat bukti tertulis atau surat. Namun dalam kenyataan, ada juga pihak yang berperkara mengajukan alat bukti yang berupa foto copy surat (bukan surat asli). Hal itulah yang menjadi gambaran permasalahan dan latar belakang yang dibahas oleh penulis. Dimana penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Kedudukan Alat Bukti Foto Copy Surat Dalam Proses Pemeriksaan Gugatan Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 112 k/pdt/1996)”**.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana dasar-dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung RI No. 112 k/pdt/1996 ?.
2. Bagaimana kajian atau analisa dari putusan Mahkamah Agung RI No. 112 k/pdt/1996 ?.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung R.I No. 112 k/pdt/1996 dan menganalisa dan mengkaji dasar-dasar pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung R.I No. 112 k/pdt/1996.

Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma, landasan teoritis dan pendapat para sarjana. Selanjutnya sumber data diperoleh dari sumber data sekunder, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumentasi dan analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif serta penarikan kesimpulan secara deduktif.

Kesimpulan yang dapat diambil di dalam penulisan skripsi ini adalah pertama, pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung adalah sudah menjadi kebiasaan dalam dunia perdagangan saat ini, kalau pihak penjual lebih dulu menyiapkan kwitansi pembayaran meskipun belum dilakukan pembayaran. Selama pembeli belum membayar atau melunasi hutangnya maka kwitansi asli masih belum diserahkan kepada pembeli. Bukti foto copy kwitansi tanpa diperlihatkan aslinya yang tanpa dikuatkan keterangan saksi atau alat bukti lainnya, menurut hukum pembuktian tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan tidak dipertimbangkan oleh hakim.

Kedua, bahwa apa yang telah diputuskan hakim Pengadilan Negeri Palu dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian. Dalam hal ini penulis sependapat dengan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Kekuatan pembuktian dari alat bukti tertulis hanya terletak pada aslinya, sedangkan foto copy surat dapat mempunyai nilai hukum pembuktian dan menjadi pertimbangan hakim sepanjang foto copy surat tersebut sesuai dengan aslinya. Kekuatan pembuktian dari foto copy surat belum memberikan bukti yang cukup bagi hakim *judex factie* dalam memperoleh kebenaran suatu peristiwa atau perbuatan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Apabila pihak-pihak yang berperkara hanya mengajukan alat bukti tertulis yang mengandalkan foto copy surat saja, maka alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai pembuktian tanpa dikuatkan dengan alat-alat bukti yang lainnya.

Saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini adalah agar hakim dalam pemeriksaan perkara perdata seyogyanya hakim dituntut untuk berlaku secara adil, cermat dan bijaksana dalam menangani perkara yang diajukan kepadanya khususnya yang menyangkut soal pembuktian agar para pihak tidak dirugikan oleh putusan pengadilan yang tidak benar atau keliru dalam menerapkan hukumnya.





## B A B I P E N D A H U L U A N

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia menganut suatu sistem negara hukum, hal ini telah tercantum dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 yang bunyinya "Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat)". Ini mengandung arti bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum, dalam hal ini hukum dasar dan Undang-undang sebagai rinciannya dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sesuai dengan semangat dan ketegasan pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang dimaksud negara berdasarkan hukum bukanlah sekedar sebagai negara berdasarkan hukum dalam arti formal yang hanya berperan sebagai penjaga malam untuk menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran dan menindak para pelanggar hukum atau mengutamakan ketentraman dan ketertiban melainkan negara berdasarkan hukum dalam arti materiil yang hendak menciptakan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dibentuknya lembaga peradilan dalam negara hukum dimaksudkan untuk menyelesaikan pelanggaran yang terjadi dan demi tegaknya hukum yang berlaku. Sehubungan dengan hal itu, dalam negara kita dikenal apa yang disebut dengan kekuasaan kehakiman. Yang dimaksud kekuasaan kehakiman menurut pasal 1 Undang-undang No 14 Tahun 1970 ialah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung arti kekuasaan yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya dan bebas dari paksaan. Dengan demikian hakim



tidak boleh terpaku terhadap ketentuan undang-undang yang menerapkan begitu saja sesuai bunyi pasalnya, akan tetapi hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu hakim diharapkan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang benar-benar hidup dalam masyarakat sehingga tujuan peradilan yang bebas dan tidak memihak dapat terwujud, dimana hakim memberi putusan yang sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Tugas pokok daripada peradilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dari pada pengadilan, maka setiap gugatan perdata menggunakan hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim, dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dengan istilah-istilah bukti, alat bukti dan pembuktian. Misalnya A mendakwa B (tidak dalam arti yuridis) yang belum membayar hutangnya, tentu saja B akan menjawab mana buktinya?. Apalagi alat bukti dan pembuktian terjadi dalam suatu persidangan baik perkara pidana, perdata, tata usaha negara ataupun dalam persidangan peradilan agama, maka acara pembuktian menempati posisi penting dari jalannya peradilan atau persidangan tersebut. Peraturan mengenai alat-alat pembuktian dimasukkan dalam kitab undang-undang tentang hukum perdata materiil. Untuk bangsa Indonesia peraturan perihal pembuktian telah dimasukkan dalam HIR atau Rbg yang memuat hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri. Hakim juga dalam menjatuhkan putusan atau vonis akan selalu berpedoman kepada hasil pembuktian ini.

Pada tahap acara pembuktian ini para pihak yang bersengketa akan berusaha keras dan saling berebut untuk mempengaruhi keyakinan hakim pemeriksa perkara tentang peristiwa hukum apa yang sebenarnya terjadi. Tentu saja dalam rangka untuk

mencapai kemenangan masing-masing pihak. Berbagai macam fakta dikemukakan dengan dukungan berbagai macam alat bukti sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Pembuktian seperti tersebut diatas, salah satu alat bukti yang dipergunakan dalam persidangan adalah alat bukti tertulis atau surat, hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan alat bukti tertulis atau surat mempunyai peranan yang sangat penting, karena alat bukti tertulis atau surat mempunyai pembuktian yang lebih kuat dari pada alat bukti yang lain. Bahwa macam-macam alat bukti yang terdapat dalam HIR atau Rbg dan KUH Perdata terdiri dari : alat bukti tertulis atau surat, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Dalam dunia perdagangan dewasa ini tidak jarang orang melakukan penipuan dengan menerbitkan kwitansi palsu yang sangat mirip dengan aslinya. Karena adanya kekhawatiran orang yang berlebihan dan adanya musibah yang datangnya tiba-tiba maka sebagai bukti yang menjadi pegangannya tersebut di foto copy. Adanya foto copy tersebut orang beranggapan kalau itu mirip dengan aslinya dan juga dapat dipakai sebagai alat bukti di muka persidangan tanpa mengindahkan alat-alat bukti yang lainnya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik dan ingin membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Kedudukan alat bukti foto copy surat dalam proses pemeriksaan gugatan perkara perdata”** (studi putusan **Mahkamah Agung R.I No. 112 k/Pdt/1996**).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Dasar-dasar pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI No. 112 k/pdt/1996.
2. Bagaimana kajian atau analisa dari putusan Mahkamah Agung RI No. 112 k/Pdt/1996 ?.

### 1.3 Tujuan Penulisan

Dalam setiap penulisan karya tulis ilmiah pasti mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai, demikian pula dalam penulisan skripsi ini. Adapun tujuan yang hendak dicapai terdiri atas dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

#### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai persembahan kepada almamater tercinta untuk menambah koleksi karya ilmiah dibidang hukum acara perdata.

#### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 112 k/pdt/1996 ?
2. Untuk menganalisa atau mengkaji dari putusan Mahkamah Agung RI No. 112 k/pdt/1996.

### 1.4 Metodologi

Metodologi adalah cara yang dipergunakan dalam memahami dan mengkaji serta menganalisis permasalahan sehingga diperoleh pengertian yang komprehensif (utuh dan menyeluruh). Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan yang dihadapi ( Soerjono Soekanto, 1984 : 6 ).

Adapun yang menjadi metode penyusunan skripsi ini adalah :

#### **1.4.1 Pendekatan Masalah**

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu merupakan pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan, peraturan yang berlaku dan studi literatur (Soemitro ; 1988 : 11).

Hal ini dilakukan dengan cara membaca literatur, majalah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masih relevan dengan masalah hukum acara perdata. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini KUH Perdata dan Rbg atau HIR yang berhubungan dengan kedudukan alat bukti foto copy surat dalam proses gugatan perkara perdata.

#### **1.4.2 Sumber Data**

Data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi literatur yang berbentuk dokumen-dokumen (arsip-arsip), peraturan perundang-undangan, majalah dan lain-lain yang relevan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini (Soemitro; 1988 :11). Dokumen-dokumen dalam penulisan skripsi ini didasarkan pada putusan Mahkamah Agung R.I No. 112 k/pdt/1996 dengan berpedoman peraturan perundang-undangan berupa KUH Perdata dan Rbg atau HIR.

#### **1.4.3 Tehnik Pengumpulan Data**

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

##### **a. Studi Kepustakaan**

Untuk mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini digunakan studi literatur yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan studi kepustakaan yaitu diperoleh dengan membaca literatur, majalah-majalah, yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang masih relevan dan berkaitan dengan masalah hukum acara perdata.

#### b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi maksudnya adalah mempelajari dokumen berupa surat keputusan pengadilan baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung mengenai masalah hukum acara perdata.

#### 1.4.4 Analisa Data

Analisa yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak berdasarkan atas angka bilangan statistik tetapi didasarkan atas Undang-undang yang berlaku sehingga diperoleh kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas.

Sedangkan dalam pengambilan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif yaitu cara pengambilan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan yang bersifat umum meruju pernyataan yang lebih khusus.



## B A B II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dari penulisan skripsi ini salah satu unsur yang diperlukan adalah adanya suatu fakta. Penyajian fakta ini dimaksudkan untuk memberikan bukti konkrit atas permasalahan yang dibahas, selain itu juga penyajian fakta ini tetap memperhatikan batasan masalah dan rumusan masalah dari skripsi ini. Fakta atas putusan Mahkamah Agung R.1 No 112 k/Pdt/ 1996 secara riil terurai sebagai berikut :

Usman Taya seorang pengusaha kayu yang berdomisili di kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam hal ini Usman Taya mengadakan hubungan dagang dengan Thayeb Abdullah yaitu seorang pemilik PT Artha Mutiara Utama dan Thayeb sendiri berdomisili di kota Palu, Sulawesi Tengah. Kegiatan bisnis kedua orang tersebut adalah bergerak di bidang ekspor kayu ebony yang keuntungannya dibagi dua diantara mereka.

Pada bulan Mei 1992, suatu hari pihak Usman memberikan suatu uang panjar keuntungan untuk ekspor kayu yang akan dilakukan mereka berdua sebesar Rp 2.500.000,- kepada PT Artha Mutiara Utama (Thayeb Abdullah). Ternyata kemudian ekspor kayu tersebut dibatalkan karena sesuatu hal. Namun uang panjar keuntungan masih belum dikembalikan kepada Usman Taya oleh Thayeb.

Pada tanggal 10 September 1992, pihak Usman Taya mengirimkan 243 Pcs kayu ebony kepada PT Artha Mutiara Utama Palu seharga Rp 20.905.000,-. Pengiriman kayu tersebut telah diterima oleh Djalaludin pada bagian gudang dengan persetujuan manager perusahaan PT Artha Mutiara Utama, dengan nama Luky Abdullah pada suatu berita acara levering no 155.

Harga pembelian kayu ebony sebesar Rp 20.905.000,- sampai dengan tanggal 21 September 1992, menurut pihak penjual dalam hal ini Usman Taya ternyata masih belum dibayar oleh pembeli yaitu Thayeb Abdullah yang mewakili PT Artha Mutiara Utama. Namun di pihak si pembeli sendiri menyatakan telah

menabayar lunas harga kayu ebony tersebut dengan telah memiliki foto copy kwitansi penerimaan uang dari penjual.

Silang sengketa antara pihak penjual dalam hal ini Usman Taya dengan pihak pembeli dalam hal ini Thayeb Abdullah tentang pembayaran harga kayu tersebut akhirnya diajukan oleh penjual ke Pengadilan Negeri Palu berupa gugatan perdata terhadap pembeli sebagai tergugatnya dengan tuntutan/petitum sebagai berikut :

1. Menerima seluruh gugatan.
2. Menghukum tergugat membayar harga kayu ebony 243 Pcs Rp 20.905.000,- kepada penggugat dengan seketika dan sekaligus.
3. Menghukum tergugat mengembalikan panjar keuntungan kepada penggugat sebesar Rp 2.500.000,- dengan seketika dan sekaligus.
4. Menghukum tergugat membayar ganti rugi atau bunga sebesar 3%/bulan sejak 10 September 1992...dst...dst.
5. Menghukum tergugat membayar uang paksa Rp 50.000,-/hari...dst...dst.
6. Putusan dapat dijalankan lebih dulu.....dst.

Atas gugatan diatas maka pihak tergugat telah menyangkal seluruh dalil gugatan penggugat dengan menyatakan bahwa harga kayu ebony tersebut sebesar Rp 20.905.000,- telah dibayar lunas.

### **Pengadilan Negeri**

Majelis hakim Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara gugatan ini dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pokoknya demikian :

Penggugat mendalilkan bahwa pada bulan September 1992 telah menyerahkan kayu ebony sebanyak 243 pcs kepada tergugat dengan harga Rp 20.905.000,- yang belum dibayar. Sedangkan pihak tergugat dalam jawabannya menyatakan telah menerima kayu tersebut dari pihak penggugat dan ia telah membayar lunas harga kayu ebony tersebut kepada penggugat.

Untuk membuktikan dalilnya, pihak tergugat dalam sidangnva telah menyerahkan bukti T1, berupa foto copy kwitansi pembayaran harga kayu ebony

yang sesuai dengan berita acara penyerahan no 155 tertanggal 10 September 1991 sebesar Rp 20.905.000,-.

Meskipun bukti surat T1 yang hanya berupa foto copy kwitansi, namun foto copy ini telah diakui oleh penggugat dalam repleknya dengan menyatakan bahwa surat aslinya dari foto copy tersebut ada ditangan penggugat dan karena pihak tergugat belum membayar harga kayu ebony tersebut pada saat itu, maka penggugat menarik kembali kwitansi aslinya sehingga bukti yang ada pada tergugat hanyalah berupa foto copy saja.

Yang menjadi masalah disini adalah mengapa penggugat menerbitkan kwitansi kalau sekiranya tergugat masih belum membayar atau melunasi harga kayu ebony tersebut dan mengapa juga foto copy kwitansi tersebut ada pada pihak tergugat ?.

Menurut pertimbangan majelis, lazimnya dalam dunia usaha bahwa kwitansi baru akan diterbitkan setelah adanya pembayaran.

Dengan beradanya foto copy kwitansi tersebut ada pada pihak tergugat dalam hal ini pembeli, maka memberikan persangkaan kepada pengadilan bahwa bukti T1 berupa foto copy kwitansi pernah berada dalam kekuasaan pihak tergugat. Bagaimana mungkin tergugat dapat memegang foto copy kwitansi kalau sekiranya yang asli tidak berada dalam kekuasaannya. Merupakan suatu pertanyaan bagaimana aslinya sampai berada kembali dalam kekuasaan penggugat dalam hal ini penjual.

Dari pertimbangan diatas maka menimbulkan suatu persangkaan pada pengadilan bahwa pihak tergugat telah membayar lunas harga kayu ebony tersebut yang telah sesuai dengan bukti T1 berupa foto copy kwitansi.

Dengan demikian pihak tergugat telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa harga kayu ebony yang digugat oleh penggugat dalam gugatannya telah dibayar lunas oleh pihak tergugat.

Selanjutnya tuntutan pihak penggugat tentang uang panjar keuntungan ekspor kayu ebony tersebut sebesar Rp 2.500.000,- yang telah diterima oleh pihak tergugat yang ternyata dalam sidangnya tidak dapat dibuktikan oleh pihak penggugat.



Kedua tuntutan pihak penggugat tidak terbukti, maka tuntutan tersebut harus ditolak.

Akhirnya, berdasar pertimbangan diatas majelis hakim memberikan putusan :

**Mengadili :**

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum penggugat membayar biaya perkara.

**Pengadilan Tinggi :**

Penggugat menolak putusan Pengadilan Negeri Palu diatas dan mengajukan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu.

Majelis hakim banding Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang isinya menilai bahwa putusan dan pertimbangan hukum dari hakim pertama pengadilan negeri Palu telah benar dan tepat berdasarkan hukum, sehingga putusan pengadilan negeri haruslah dikuatkan.

Dengan pertimbangan diatas, maka pengadilan tinggi memberi putusan :

**Mengadili :**

1. Menerima permohonan banding.
2. menguatkan putusan pengadilan negeri Palu No. 72/Pdt.G/1994/PN. Palu, tanggal 21 february 1995.

Setelah keluarnya putusan Pengadilan Tinggi, maka selanjutnya penggugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah :

### 1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

#### a. Pasal 533

Itikad baik selamanya harus dianggap ada pada tiap-tiap pemegang kedudukan; barang siapa menuduh akan itikad baik kepadanya, harus membuktikan tuduhan tersebut.

#### b. Pasal 1865

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

#### c. Pasal 1866

Alat-alat bukti terdiri dari atas :

- a. Bukti tulisan
- b. Bukti dengan saksi-saksi
- c. Persangkaan-persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

#### d. Pasal 1888 ayat (1)

Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya.

#### Pasal 1888 ayat (2)

Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.

### 2. HIR atau Rbg

#### a. Pasal 162 HIR atau 282 Rbg

Tentang bukti dan tentang menerima atau menolak alat-alat bukti dalam perkara perdata, Ketua Pengadilan Negeri wajib mengingat aturan utama yang disebut di bawah ini.

b. Pasal 163 HIR atau 203 Rbg

Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

c. Pasal 164 HIR atau 284 Rbg

Maka yang disebut alat-alat bukti yaitu :

- a. Bukti dengan surat
- b. Bukti dengan saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Di dalam segala hal dengan memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang berikut.

d. Pasal 165 HIR atau 285 Rbg

Surat (akte) yang sah ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaya, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu.

e. Pasal 301 Rbg

Salinan dari suatu surat atau alat bukti tertulis mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang sesuai dengan akta aslinya.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian Pembuktian

Dalam suatu persidangan kita tidak akan lepas dari pembuktian, hal ini terjadi dalam suatu persidangan perkara, baik perkara pidana, perdata, tata usaha negara maupun dalam persidangan peradilan agama, maka acara pembuktian menempati posisi penting dari jalannya persidangan tersebut. Hakim dalam

menjatuhkan putusan atau vonis akan selalu berpedoman kepada hasil pembuktian ini.

Pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian menurut (W.J.S. Poerwadarminta, 1984 : 160-161) sebagai berikut :

- . Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa dan sebagainya).
- . Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).
- . Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian :
  1. Memberi (memperlihatkan) bukti ;
  2. Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya) ;
  3. Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar) ;
  4. Meyakinkan, menyaksikan.

Menurut Andi Hamzah, bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut digunakan, diajukan atau dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku (dalam Bambang Waluyo, 1996 : 03).

Sedangkan menurut Riduan Syahrani (2000 :75) pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Jadi pembuktian hanyalah diperlukan dalam suatu perkara di muka pengadilan. Jika tidak ada perkara atau sengketa di muka pengadilan mengenai hak perdata seseorang, maka pembuktian tersebut tidak perlu dilakukan oleh yang bersangkutan. Pihak-pihak yang berperkara berkewajiban membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan. Pihak-pihak yang berperkara tidak perlu memberitahukan dan membuktikan peraturan hukumnya. Sebab, hakim menurut asas hukum acara perdata dianggap mengetahui akan hukumnya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan hakimlah yang bertugas menerapkan hukum perdata (materii) terhadap perkara yang diperiksa dan diputuskannya.

Selanjutnya menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata (1979:59) mengemukakan bahwa pembuktian adalah suatu cara untuk

meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil yang dipergunakan untuk meyangkal tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan. yang penting dalam hukum acara perdata adalah adanya alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan perkataan lain, dalam hukum acara perdata cukup dengan kebenaran formil saja.

Menurut Sudikno Mertokusumo (1982 : 101) bahwa pembuktian mengandung beberapa pengertian antara lain :

#### 1. Pembuktian dikenal dalam arti logis

Pembuktian disini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma, yaitu asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan, pembuktian itu berlaku bagi setiap orang. disini aksioma dihubungkan menurut ketentuan-ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang memberi kepastian yang bersifat mutlak.

#### 2. Pembuktian dikenal dalam arti konvensional

Disini pembuktian berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan :

- a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut conviction intime.
- b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut conviction raisonnee.

#### 3. Pembuktian yang mempunyai arti yuridis

Dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang

bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan yang hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. dalam pembuktian secara yuridis, sering terjadi bahwa pengamatannya sebagai dasar dari pada pembuktian tidak bersifat langsung didasarkan atas penglihatan tetapi didasarkan atas kesaksian oleh orang lain. Kecuali itu dipisahkan antara pihak yang mengajukan alat-alat bukti dan pihak yang harus menetapkan bahwa sesuatu telah terbukti. Pembuktian dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Teori pembuktian dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Teori pembuktian bebas

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepadanya.

2. Teori pembuktian negatif

Bahwa ketentuan ini harus membatasi larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim disini dilarang dengan pengecualian (pasal 169 HIR atau 306 Rbg atau 1905 KUH perdata).

3. Teori pembuktian positif

Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim, disini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat (pasal 165 HIR atau 285 Rbg dan pasal 1870 KUH Perdata).

### 2.3.2 Pengertian Alat Bukti

Menurut Soebekti (1980 : 21) bahwa alat bukti adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.

Menurut Andi Hamzah (1986 : 99) alat bukti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil.

Sedangkan menurut Bambang Waluyo (1986 : 3) alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat tuntutan atau gugatan maupun guna menolak tuntutan atau gugatan. Jenis-jenis alat-alat bukti sangat bergantung pada hukum acara yang dipergunakan, misalnya apakah acara pidana, perdata ataupun tata usaha negara.

Menurut Paton maka alat bukti dapat bersifat oral, documentary atau material. Alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seorang di persidangan, kesaksian suatu peristiwa yang merupakan alat bukti yang bersifat oral. Termasuk alat bukti yang bersifat dokumen adalah surat. Sedangkan yang termasuk dalam sifat material adalah barang fisik lainnya selain dokumen yang disebut demonstrative evidence.

### 2.3.3 Macam-Macam Alat Bukti

Dalam suatu proses perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak sedangkan apabila berhasil maka gugatannya akan dikabulkan. Untuk membuktikan dalil-dalilnya baik penggugat maupun tergugat harus menyertai adanya alat-alat bukti yang dipunyainya masing-masing pihak. Yang terpenting adalah adanya alat-alat bukti yang sah berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan perkataan lain, dalam hukum acara perdata dengan kebenaran formil saja.

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat

bukti dalam hukum acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang (pasal 164 HIR atau 284 Rbg dan 1866 KUH perdata) adalah :

1. Alat bukti tertulis

Alat bukti tertulis atau surat menurut Sudikno Mertokusumo (1982 : 115) ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati alat untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda bacaan atau meskipun tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. Potret atau gambar yang tidak memuat tanda bacaan atau buah pikiran demikian juga denah atau peta meskipun ada tanda bacaannya, tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran atau isi hati seseorang, itu semuanya hanya sekedar merupakan barang atau benda untuk meyakinkan saja.

Sedangkan menurut R. Tresna (1959 : 160) berpendapat, pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditanda tangani yang memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu hak atau suatu perjanjian. Dapat dikatakan bahwa akta itu adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan suatu perbuatan hukum.

Menurut Riduan Syahrani (2000 : 83) alat bukti tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu. Tanda-tanda bacaan yang dimaksud bisa huruf latin, huruf kanji, huruf arab dan lain sebagainya. Alat bukti tulisan atau surat diatur dalam pasal 138, pasal 165 dan pasal 167 HIR atau pasal 164, pasal 285, pasal 305 Rbg atau Staatblad 1867 No 29 dan pasal 1867 sampai dengan 1894 KUH Perdata.

Selanjutnya menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata (1997 : 64), bahwa dalam praktek dikenal macam-macam surat yang dalam hukum acara perdata dibagi dalam tiga kelompok dengan perkataan lain hukum acara perdata mengenal tiga macam surat yaitu :

- a. Surat biasa
- b. Akta otentik
- c. Akta di bawah tangan



Perbedaan dari ketiga macam surat ini yaitu dalam kelompok mana suatu tulisan termasuk dan tergantung dari cara pembuatannya. Sehelai surat biasa dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan bukti. Apabila kemudian surat itu dijadikan bukti, hal itu merupakan kebetulan saja. Dalam kelompok ini termasuk surat-surat cinta, surat-surat yang berhubungan dengan korespondensi dagang dan sebagainya.

Menurut Sudikno Mertokusumo (1982 : 116) bahwa surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu :

- a. surat yang merupakan akta
- b. surat-surat lainnya yang bukan akta

Sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi :

- a. Akta otentik
- b. Akta di bawah tangan

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditanda tangani. Keharusan ditanda tangannya surat untuk dapat disebut akta ternyata terdapat dalam pasal 1869 KUH Perdata yang bunyinya “suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai termaksud diatas atau karena suatu cacat dalam bentuknya tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai tulisan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditanda tangani oleh para pihak”. Jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Bahwa surat yang di tanda tangani oleh orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum tidak dapat diajukan sebagai alat bukti. Yang dimaksud dengan penandatanganan ialah membubuhkan nama dari si penanda tangan sehingga membubuhkan paraf yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup. Nama itu harus di tulis tangan oleh si penanda tangan sendiri atas kehendaknya sendiri. Ada kemungkinan bahwa dua tanda tangan dibuat oleh satu orang itu berbeda disebabkan karena jarak waktu pembuatan kedua tanda tangan itu jauh. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim tanpa diperlukan mendengar saksi ahii.

Menurut bentuknya maka akta dapat dibagi menjadi :

### 1. Akta otentik

Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya. Dalam HIR, akta otentik diatur dalam pasal 165, pasal 1868 KUH perdata dan pasal 285 Rbg. Menurut pasal 165 HIR, pasal 285 Rbg dan pasal 1870 KUH perdata maka akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya yang berarti bahwa akta otentik itu masih juga dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Terhadap pihak ketiga akta otentik merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian bebas yaitu bahwa penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Akta otentik dibagi menjadi dua yaitu :

#### a. Akta yang dibuat oleh pejabat

Merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya.

#### b. Akta yang dibuat oleh para pihak (partijakte)

Akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, adalah akta dengan mana pejabat menerangkan juga apa yang dilihat serta dilakukannya. Partijakte ini dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan.

### 2. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Mengenai akta di bawah tangan tidak diatur dalam HIR, tetapi diatur dalam Staatblad 1867 No 29 untuk Jawa dan Madura, sedang untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam pasal 286 sampai dengan 305 Rbg.

Akta mempunyai suatu fungsi formil yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurna suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta. Disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil ialah pasal 1610 KUH Perdata tentang perjanjian pemborongan, pasal 1767 tentang perjanjian utang piutang dengan bunga dan pasal 1851 tentang perdamaian. Sedangkan yang diisyaratkan dengan akta otentik antara lain ialah 1171 KUH Perdata tentang pemberian hipotik, pasal 1682 KUH Perdata tentang schenking dan pasal 1945 KUH perdata tentang melakukan sumpah oleh orang lain. Disamping fungsinya yang formil, akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti. Bahwa akta dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari.

## 2. Alat bukti saksi

Alat bukti saksi diatur dalam pasal 139 sampai dengan pasal 152 HIR, 168 sampai dengan 172 HIR atau pasal 165 sampai dengan 179 Rbg, pasal 1895 KUH Perdata dan pasal 1902 sampai dengan 1912 KUH Perdata. Pembuktian dengan saksi bagi Pengadilan Negeri terutama dalam pemeriksaan perkara perdata antara orang-orang Indonesia asli adalah sangat penting karena pada umumnya perbuatan hukum di kalangan orang-orang Indonesia asli tidak dibuat tulisan karena satu sama lain saling mempercayai. Oleh sebab itu bilamana terjadi sengketa maka pihak-pihak yang bersengketa berusaha mengajukan saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan yang membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka persidangan. Kesaksian menurut Sudikno Mertokusumo (1982 :128) adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak yang dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat dugaan yang diperoleh secara berpikir bukanlah merupakan suatu kesaksian.

Seorang saksi dipanggil di muka sidang untuk memberi keterangan tambahan untuk menjelaskan peristiwanya, sedangkan seorang saksi ahli

dipanggil untuk membantu hakim dalam menilai peristiwanya. Keterangan saksi harus diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus diberitahukan sendiri dan tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis. Yang dapat didengar sebagai saksi ialah pihak ketiga dan bukan salah satu pihak yang berperkara. Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar karena keterangan yang diberikan kepada hakim di persidangan berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih obyektif dari pada pihak yang berkepentingan sendiri.

### 3. Alat bukti persangkaan

Alat bukti persangkaan diatur dalam pasal 164 HIR atau pasal 284 Rbg dan pasal 1866 KUH Perdata. Persangkaan menurut Riduan Syahrani (2000 : 98) adalah kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang dikenal atau dianggap terbukti dengan mana diketahui adanya suatu peristiwa yang tidak dikenal. Menurut Sudikno Mertokusumo (1982 : 140) bahwa persangkaan dibedakan menjadi :

#### a. Persangkaan berdasarkan kenyataan

Pada persangkaan berdasarkan kenyataan, hakimlah yang memutuskan berdasarkan kenyataannya apakah mungkin dan sampai berapa jauhkah kemungkinannya untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu dengan membuktikan peristiwa lain.

#### b. Persangkaan berdasarkan hukum

Pada persangkaan berdasarkan hukum, maka undang-undanglah yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang tidak diajukan. Persangkaan berdasarkan hukum dibagi menjadi dua yaitu :

1. *Praesumptiones juris tentum* yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan.
2. *Praesumptiones juris et de jure* yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan

Menurut pasal 1915 KUH perdata bahwa persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang

terang nyata ke arah peristiwa yang lain yang belum terang kenyataannya. Jadi menurut pasal 1915 KUH Perdata ada dua persangkaan yaitu yang didasarkan atas undang-undang dan yang merupakan kesimpulan yang ditarik oleh hakim. Dalam pasal 173 HIR atau pasal 310 Rbg tidak menguraikan apa yang dimaksud persangkaan, tetapi hanya mengemukakan bilamanakah persangkaan itu boleh diperhatikan sebagai alat bukti yaitu persangkaan yang tidak disandarkan pada ketentuan undang-undang hanya boleh diperhatikan oleh hakim pada waktu menjatuhkan putusnya apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan ada hubungannya satu sama lain.

Persangkaan berdasarkan undang-undang, menurut pasal 1916 KUH Perdata ialah persangkaan-persangkaan yang oleh undang-undang dihubungkan dengan perbuatan tertentu antara lain :

- a. Perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena sifat dan keadaannya dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan undang-undang.
- b. Peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan kesimpulan guna menetapkan hak kepemilikan.
- c. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim.
- d. Kekuatan yang diberikan undang-undang kepada pengakuan atau sumpah oleh salah satu pihak.

#### 4. Alat bukti pengakuan

Alat bukti pengakuan diatur dalam pasal 174 sampai dengan pasal 176 atau pasal 311 sampai dengan 313 Rbg dan pasal 1923 sampai dengan 1928 KUH Perdata. Pengakuan dimuka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan yang membenarkan baik seluruhnya maupun sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi. Pengakuan merupakan keterangan sepihak karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. Pada hakekatnya pengakuan bukanlah merupakan pernyataan tentang kebenaran, sekalipun biasanya memang

mengandung kebenaran akan tetapi lebih merupakan pernyataan kehendak untuk menyelesaikan perkara (menurut Sudikno Mertokusumo, 1982 : 141). Sekalipun dimuat sebagai alat bukti dalam pasal 164 HIR atau pasal 284 Rbg dan pasal 1866 KUH perdata pada hakekatnya pengakuan bukanlah merupakan alat bukti.

Pasal 174 HIR atau pasal 311 Rbg dan pasal 1925 KUH Perdata tidak menentukan apa yang disebut pengakuan dimuka hakim di persidangan akan tetapi pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus. Pengakuan bukan hanya sekedar merupakan alat bukti yang sempurna saja tetapi juga merupakan alat bukti yang bersifat menentukan yang tidak memungkinkan pembuktian lawan sesuai pasal 1916 ayat 2 KUH Perdata. Oleh karena itu kalau tergugat mengakui tuntutan penggugat maka hakim harus mengabulkan tuntutan penggugat, ia tidak boleh menyadarkan pada keyakinannya. Pengakuan tergugat membebaskan penggugat untuk membuktikan lebih lanjut.

#### 5. Alat bukti sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam pasal 155 sampai dengan pasal 158 HIR dan pasal 177 HIR atau pasal 182 sampai pasal 185 Rbg dan pasal 314 Rbg dan pasal 1929 sampai dengan 1945 KUH Perdata. Sumpah menurut Sudikno Mertokusumo (1982 : 148) adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat yang maha kuasa dari pada Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak dibenarkan akan dihukum oleh Nya. Jadi pada hakekatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.

Sumpah dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang disebut sumpah promissoir. Yang termasuk sumpah promissoir adalah sumpah saksi dan sumpah ahli karena sebelum memberikan kesaksian atau pendapatnya harus diucapkan pernyataan atau janji akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.

2. Sumpah untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu benar demikian atau tidak, yang disebut sumpah *assertoir* atau *confirmatoir*. Sumpah *confirmatoir* tidak lain adalah sumpah sebagai alat bukti karena fungsinya adalah untuk meneguhkan suatu peristiwa.

#### 6. Pemeriksaan setempat

Telah dikemukakan diatas bahwa lima alat bukti yang disebutkan dalam pasal 164 HIR atau pasal 284 Rbg dan pasal 1866 KUH Perdata. Bahwa pasal 164 HIR itu bersifat limitatif akan tetapi diluar pasal 164 HIR terdapat alat-alat bukti yang dapat diprgunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa.

Yang dimaksud pemeriksaan setempat menurut Sudikno Mertokusumo (1982 : 156) ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung atau tempat kedudukan pengadilan agar hakim dengan melihat sendiri mmeperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa. Ketentuan mengenai pemeriksaan setempat terdapat dalam pasal 153 HIR atau pasal 180 Rbg yang menentukan bahwa bila ketua majelis hakim menganggap perlu dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari majelis yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan setempat dan melakukan pemeriksaan yang dapat memberi keterangan kepada hakim. Di dalam praktek pemeriksaan setempat ini dilakukan sendiri oleh hakim ketua persidangan. Meskipun pemeriksaan setempat tidak dimuat dalam pasal 164 HIR atau pasal 284 Rbg dan pasal 1866 KUH Perdata sebagai alat bukti tetapi oleh karena tujuan pemeriksaan setempat ialah agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktiannnya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

#### 7. Keterangan ahli

Keterangan ahli diatur dalam pasal 154 HIR atau pasal 181 Rbg dan pasal 215 Rv. Keterangan dari pihak ketiga untuk memperoleh kejelasan bagi hakim dari peristiwa yang disengketakan kecuali dari saksi, kita peroleh dari ahli yang di dalam praktek pengadilan disebut saksi ahli. Keterangan ahli menurut Sudikno

Mertokusumo ( 1982 : 157 ) ialah keterangan pihak ketiga yang obyektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri. Pada umumnya hakim menggunakan keterangan seorang ahli agar memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang ahli tertentu, misalnya dalam bidang kedokteran, obat-obatan, perdagangan dan sebagainya. Bahkan mengenai hukum pun hakim dapat minta bantuan seorang ahli, misalnya untuk mengetahui hukum adat setempat atau kepala suku di dengar sebagai ahli.

### 2.3.3 Beban Pembuktian

Asas pembagian beban pembuktian tercantum dalam pasal 163 HIR atau pasal 283 Rbg dan pasal 1865 KUH Perdata. Pada pasal 163 HIR atau pasal 283 Rbg yang berbunyi “barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Ini berarti bahwa kedua belah pihak baik tergugat maupun penggugat dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya sedang tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat, sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat, kalau penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya ia harus dikalahkan, sebaliknya tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya ia harus dikalahkan. Jadi kalau salah satu pihak dibebani pembuktian dan ia tidak dapat membuktikan, maka ia akan dikalahkan. Oleh karena itu pembagian beban pembuktian sangat menentukan jalannya peradilan sehingga hakim harus berhati-hati dalam melakukan pembagian beban pembuktian.

Menurut Subekti (1987 : 20 ) yang mengutip dari pendapat Malikul Adil mengatakan bahwa hakim yang insyaf akan arti kedudukannya tidak akan lupa bahwa dalam membagi-bagi beban pembuktian ia harus bertindak jujur dan



sportif, tidak akan membebankan kepada suatu pihak untuk membuktikan hal yang tidak dapat dibuktikan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro ( 1992 : 104 ) pembagian beban pembuktian ialah soal yang amat sukar penyelesaiannya, baik perihal mengaturnya maupun perihal pelaksanaannya dalam praktek. Bagaimana penyelesaiannya ? “bahwa dalam berjalannya acara perkara perdata harus diperhatikan betul-betul jangan sampai kepentingan-kepentingan kedua belah pihak dirugikan”. Dengan membebankan salah satu pihak berperkara untuk membuktikan hal sesuatu, tentunya sedikit banyak pihak itu dirugikan, sebab ia akan kalah perkaranya apabila ia tidak dapat membuktikan (*bewijsrisco*). Maka dari itu beban pembuktian mestinya harus diserahkan kepada pihak yang dengan ini paling sedikit dirugikan menurut Wirjono Prodjodikoro ( 1992 : 107 ).

Menurut Vollmar ( 1984 : 472 ) berpendapat ada dua teori dalam hal membagi beban pembuktian :

1. Teori hak (subyektif)

Barang siapa menuntut sesuatu, ia harus menunjukkan haknya atas sesuatu itu dan barang siapa mengemukakan bahwa hak tersebut tidak ada lagi, haruslah membuktikan yang belakang ini, atau dikatakan secara lain. Pihak yang menggugat harus membuktikan adanya kenyataan tentang terjadinya sesuatu, sedangkan tergugat harus membuktikan adanya kenyataan-kenyataan yang memusnahkan hak.

2. Teori hukum (obyektif)

“Setiap pihak harus membuktikan adanya kenyataan-kenyataan yang dari itu oleh hukum dinyatakan adanya akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak itu”.

Teori beban pembuktian menurut Sudikno Mertokusumo (1982 : 110) adalah :

1. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka

Menurut teori ini, maka siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuhtikannya dan bukan yang mengingkari atau menyangkalnya. Dasar

hukum dari teori ini ialah pendapat bahwa hal-hal yang negatif tidak mungkin dibuktikan.

## 2. Teori hukum subyektif

Menurut teori ini suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikannya. Dalam hal ini penggugat tidak perlu membuktikan semuanya. Teori ini mendasarkan pada pasal 1865 KUH Perdata.

## 3. Teori hukum obyektif

Menurut teori ini bahwa mengajukan tuntutan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan kebenaran dari pada peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari obyektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. Hakim yang tugasnya menerapkan hukum obyektif pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak hanya dapat mengabulkan gugatan apabila unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum obyektif ada. Jadi atas dasar isi hukum obyektif yang diterapkan dapat ditentukan pembagian beban pembuktian.

## 4. Teori hukum publik

Menurut teori ini bahwa mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Di samping itu para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti.

## 5. Teori hukum acara

Asas audi et alteram partem atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama daripada para pihak di muka hakim merupakan asas pembagian bebar. pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak. Asas kedudukan prosesuil yang sama dari para pihak membawa akibat bahwa kemungkinan untuk menang dari para pihak harus sama, sehingga hakim harus membebani pembuktian secara seimbang.

pihak harus sama, sehingga hakim harus membebani pembuktian secara seimbang.

### 2.3.5 Alat Bukti Foto Copy Surat

Kekuatan pembuktian dari surat atau alat bukti tertulis terletak pada aslinya 301 Rbg dan 1888 KUH Perdata. Pada pasal 1888 ayat 2 KUH Perdata mengatakan bahwa : “apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertujukannya”. Undang-undang hanyalah mengukur kekuatan pembuktian daripada salinan daripada akta sehingga kekuatan pembuktian daripada salinan surat-surat lainnya diserahkan kepada pertimbangan daripada hakim. Salinan suatu akta mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang sesuai dengan akta aslinya. Hakim berwenang untuk memerintahkan kepada pihak yang bersangkutan untuk mengajukan akta aslinya di muka sidang. Pada pasal 1889 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi bahwa apabila salinan-salinan yang dibuat menurut akta aslinya tidak dibuat oleh notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuatnya atau oleh salah seorang penggantinya atau oleh pegawai-pegawai umum yang karena jabatannya menyimpan akta aslinya, maka salinan-salinan tidak sekali-kali dipakai sebagai bukti selainnya sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan. Artinya bahwa apabila akta aslinya sudah tak ada lagi maka kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim.

Suatu tembusan surat dengan dibuat dengan kertas karbon berlaku sebagai aslinya karena tembusan itu sama dengan surat yang ditulis dalam halaman pertama dengan pensil atau pena itu langsung berhubungan.

**BAB III**  
**PEMBAHASAN**



**3.1 Dasar-dasar pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 112 k/pdt/1996**

Majelis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia setelah memeriksa pokok perkara ini dalam tingkat kasasi dalam putusannya menilai bahwa putusan *judex factie* dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Pengadilan Negeri Palu telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga putusan *judex factie* tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia akan mengadili sendiri perkara ini. Pendirian Majelis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia ini didasari oleh pertimbangan hukum yang pada intinya adalah sebagai berikut :

Bahwa alat bukti tergugat berupa foto copy kwitansi tanpa dikuatkan keterangan-keterangan para saksi atau alat bukti yang lainnya tidak dapat digunakan sebagai bukti-bukti yang kuat dan menentukan dan lagi pula sudah menjadi kebiasaan dalam dunia perdagangan dewasa ini apabila pihak penjual lebih dahulu menyiapkan kwitansi pembayaran, meskipun belum dilakukan pembayaran dan kwitansi tersebut digunakan sebagai alat penagihan yang dibawa oleh orang yang merupakan suruhan sebagai bukti bahwa orang tersebut berhak atau dipercaya untuk menerima pembayaran dan selama pembeli belum melunasi hutang-hutangnya, maka kwitansi asli belum diserahkan kepada pembeli.

Bahwa dalam perkara ini telah ternyata kwitansi asli masih dalam penguasaan penggugat, sedangkan tergugat sewaktu ditagih telah mempergunakan kesempatan untuk memfoto copy kwitansi tersebut yang kemudian tergugat telah mempergunakan sebagai bukti telah melunasi hutangnya kepada penggugat yang dalam hal ini sebagai penjual di depan persidangan tanpa memperlihatkan kwitansi aslinya.

Oleh karena itu seharusnya alat bukti tergugat yang hanya berupa foto copy kwitansi tersebut dan tanpa memperlihatkan kwitansi aslinya yang harus dikesampingkan sebagai bukti yang sah dan karena penggugat telah dapat

membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan pengugat harus dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan dari pemohon kasasi dan oleh sebab itu putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 21 Agustus 1995 No 32/pdt/1995/PT Palu, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tanggal 21 Februari 1995 No 72/pdt.g/1994/PN Palu tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut.

### **3.2 Kajian atau analisa putusan hukum hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 112 k/pdt/1996**

Mahkamah Agung adalah merupakan suatu badan pengadilan Negara yang tertinggi yang merupakan badan pengadilan yang tertinggi yang berdiri sendiri. Dengan menempatkan Mahkamah Agung di puncak, maka pembentuk Undang-undang menghendaki adanya kesatuan peradilan. Kesatuan peradilan ini dicapai dengan adanya kesempatan mengajukan permohonan kasasi bagi semua perkara ke Mahkamah Agung.

Kasasi adalah tindakan Mahkamah Agung untuk menegakkan dan membetulkan hukum, jika hukum ditantang oleh putusan-putusan hakim pada tingkatan tertinggi (Supomo, 1958 : 168-169).

Dasar hukum bagi pengadilan kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung diatur dalam pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No 14 Tahun 1970 yang berbunyi : "Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh pengadilan-pengadilan daripada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung". Hal ini juga diatur dalam pasal 29 Undang-undang No 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang menyatakan : "Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan".

Apabila dalam pemeriksaan kasasi Mahkamah Agung tidak melihat adanya kebenaran dari alasan-alasan yang diajukan untuk pemohon dan Mahkamah Agung sendiri tidak melihat alasan lain untuk membatalkan putusan yang dimintakan kasasi, maka sudah barang tentu Mahkamah Agung tidak dapat mengabulkan permohonan kasasi yang bersangkutan. Pasal 30 Undang-undang No 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung memuat alasan-alasan yang yang dapat dipergunakan oleh pemohon kasasi untuk meminta Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan kasasi, alasan-alasan tersebut adalah :

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Sebagai tempat pelarian terakhir bagi pencari keadilan, dalam suatu proses perkara perdata oleh para pihak, hakim diharapkan dan diminta untuk mempertimbangkan benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan kepadanya. Untuk itu hakim harus pasti dalam pertimbangannya, sehingga pertimbangan itu tidak sekadar dugaan atau kesimpulan yang gegabah saja tentang adanya peristiwa yang bersangkutan. Oleh karena itu hakim harus menggunakan sarana-sarana atau alat-alat untuk memastikan tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Sarana-sarana atau alat-alat itu berupa bukti yang diajukan oleh oleh para pihak, yang digunakan hakim dalam melakukan penilaian pembuktian. Dengan melakukan penilaian pembuktian berarti hakim telah dapat memastikan kebenaran peristiwa tersebut. Dengan demikian penilaian pembuktian yang dimaksud merupakan hasil proses penerapan hukum pembuktian hakim dalam mencari kebenaran.

Akhirnya setelah alat bukti tersebut oleh hakim dianggap terbukti untuk membuktikan siapa yang menang dan kalah dalam perkara tersebut, maka dimulailah suatu proses pencarian dan penemuan hukum untuk dapat diterapkan pada peristiwa tersebut dan barulah kemudian putusan dijatuhkan setelah hakim memperoleh kepastian dan keyakinan atas penerapan hukumnya.

Betapa pentingnya pembuktian bagi hakim dalam memperoleh kebenaran dari suatu peristiwa, oleh karenanya sudah selayaknya kalau hakim harus menguasai hukum pembuktian, sebab kurang menguasai hukum pembuktian kecuali akan menghambat jalannya peradilan, juga akan menghasilkan pertimbangan yang tidak tepat, berarti menyebabkan peradilan tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Sehubungan dengan pentingnya hakim dalam menguasai hukum pembuktian ini, maka tugas pokok dalam hal pembuktian adalah membagi beban pembuktian, menilai dapat tidaknya diterima suatu alat bukti dan menilai kekuatan pembuktiannya setelah dilakukan pembuktian.

Menurut pendapat Subekti, hukum pembuktian merupakan suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan di muka hakim antara kedua belah pihak yang mencari keadilan (1987 : 8). Oleh karena merupakan rangkaian peraturan tata tertib, maka hukum pembuktian itu merupakan bagian dari pada hukum acara yang memberikan aturan-aturan tentang bagaimana berlangsungnya suatu perkara di muka hakim. Aturan mana termuat dalam HIR yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura serta Rbg yang berlaku untuk daerah luar Jawa disamping yang diatur dalam Buku IV KUH Perdata Tentang Pembuktian dan Daluwarsa. Pada perkara ini yang diangkat oleh penulis terjadi di Sulawesi Tengah sehingga menggunakan aturan yang termuat dalam Rbg.

Seperti halnya putusan-putusan yang dijatuhkan terhadap perkara-perkara perdata yang lain, putusan yang dijatuhkan pada majelis hakim Mahkamah Agung kepada PT Artha Mutiara dalam hal ini selaku tergugat yaitu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu No 72/pdt.G/1994/PN.Palu dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah No 32/pdt/1995/PT.Palu, yaitu pihak tergugat telah dikalahkan dalam putusan majelis hakim Mahkamah Agung. Dengan menggunakan alasan-alasan dan dasar-dasar pertimbangan hukum, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim dirasakan adil oleh pemohon kasasi maupun termohon kasasi.

Akibat putusan Pengadilan Negeri Palu yang mengabulkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh si tergugat, maka pada akhirnya pihak penggugat menolak putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu. Dalam tingkat banding pun Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut. Pihak penggugat juga menolak putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Dengan adanya pertimbangan hukum yang telah diputuskan oleh majelis hakim Mahkamah Agung, maka penulis sependapat dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 112 k/pdt/1996 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi, sdr. Usman Taya.

Mengenai alat bukti foto copy surat yang merupakan satu-satunya alat bukti yang ada dipersidangan, maka penulis kurang sependapat apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi Palu. Berdasarkan pasal 284 Rbg atau pasal 164 HIR dan pasal 1866 KUH Perdata, bahwa alat bukti dalam hukum acara perdata berupa alat bukti tertulis, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dari pasal tersebut penulis berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak dibenarkan kalau dalam persidangan hanya mengajukan satu alat bukti saja, yang dalam hal ini alat bukti tertulis. Meskipun pada hakekatnya alat bukti tertulis mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada alat bukti yang lain dan mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih kuat. Meskipun begitu sangat disayangkan juga dalam proses persidangan tersebut tergugat hanya mengajukan alat bukti foto copy surat tanpa dikuatkan alat bukti surat yang aslinya beserta alat-alat bukti yang lain.

Jika kita melihat ketentuan pasal 301 Rbg dan pasal 1888 KUH Perdata yang bunyinya pada intinya adalah kekuatan pembuktian dari surat atau alat bukti tertulis terletak pada aslinya, sehingga tergugat di dalam persidangan seharusnya juga membawa surat aslinya dan surat tersebut juga diakui oleh pihak lawan dengan disertai alat-alat bukti yang lain seperti persangkaan, pengakuan, dan



sumpah. Di dalam persidangan pun hakim akan memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk mengajukan surat aslinya bukan hanya berpedoman pada foto copy saja. Undang-undang hanyalah mengatur kekuatan pembuktian daripada salinan daripada akta, sehingga kekuatan pembuktian daripada salinan surat-surat lainnya termasuk dalam hal ini foto copy surat diserahkan kepada pertimbangan daripada hakim. Pertimbangan dari hakim juga akan melihat dari alat-alat bukti yang lainnya.

Sebenarnya penulis berpendapat bahwa pihak-pihak yang berperkara dalam proses perkara perdata yang apabila penggugat maupun tergugat hanya mengajukan salah satu saja dari alat bukti entah itu alat bukti tertulis, pengakuan, persangkaan dan sumpah, hal itu tidak dapat dijadikan satu-satunya alat bukti. Apalagi hanya memakai alat bukti foto copy surat. Hal tersebut juga telah diperkuat dalam Yurisprudensi No 665 k/sip/1973 pada tanggal 28 November 1973 Tentang kekuatan satu surat bukti. Dalam yurisprudensi tersebut berbunyi : "satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti yang lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian.

Mengenai hal tentang foto copy surat yang hanya dijadikan satu-satunya alat bukti bagi tergugat itu tidak bias tanpa adanya surat aslinya atau alat bukti yang lain. Dimana telah diperkuat dengan adanya Yurisprudensi No 701 k/sip/1974 pada tanggal 14 April 1976 dalam perkara perdata antara NY Cng Hwie Liang sebagai penggugat untuk kasasi melawan Goenardi dan Pemerintah DKI Jakarta, Kepala Direktorat Agraria DKI Jakarta dan Kepala Sub Direktorat Pendaftaran tanah DKI Jakarta. Karena *judex factie* mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang secara tidak sah dinaytakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *judex factie* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah. Yurisprudensi tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 14 April 1976.

Walaupun demikian seseorang yang dalam suatu perkara menunjukkan salinan atau kutipan atau foto copy sebagai alat bukti terhadap lawannya, pihak

lawan dapat menyatakan tanpa membutuhkan penguatan, bahwa bukti yang diperlihatkan itu tidak sesuai dengan aslinya maka untuk melawannya pihak yang memajukan tadi harus memperlihatkan aslinya. Tetapi pihak lawan mengakui atau tidak membantah salinan atau kutipan atau foto copy yang diajukan berarti salinan, kutipan dan foto copy tersebut mempunyai kekuatan pembuktian seperti yang asli.

Salinan menurut A.Pitlo adalah pemberitaan tertulis dari yang asli, yang serupa kata demi kata termasuk tanda tangan pada yang aslinya, sedangkan kutipan adalah pemberitaan yang tertulis dari bagian-bagian yang asli yang serupa kata demi kata juga dengan pemberitaan tanda tangan.

Menurut penulis sendiri bahwa kekuatan pembuktian dari alat bukti tertulis hanya terletak pada aslinya, sedangkan untuk salinan, kutipan dan foto copy dapat mempunyai nilai hukum pembuktian sepanjang kutipan, salinan dan foto copy sesuai dengan aslinya. Tentang kekuatan pembuktiannya, maka foto copy surat belum memberikan bukti yang cukup bagi hakim *judex factie* dalam memperoleh kebenaran suatu peristiwa atau perbuatan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna.

Dari uraian tersebut diatas saya memberikan suatu penilaian bahwa apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut telah salah dalam menerapkan hukumnya terutama pada hukum pembuktian. Sebenarnya kekuatan pembuktian alat bukti tertulis terletak pada aslinya dan bisa saja alat bukti foto copy surat dijadikan alat bukti asal saja tidak dibantah atau mengakuinya oleh pihak lawan. Seharusnya hakim *judex factie* harus memperhatikan alat-alat bukti yang lainnya bukan hanya mengandalkan foto copy surat saja yang jelas-jelas itu bukan merupakan alat bukti yang sempurna bagi dan hanya merupakan petunjuk saja bagi hakim.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, serta dilandasi oleh hasil analisa data dalam kerangka pemikiran yang mendasar dalam tulisan ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum majelis Mahkamah Agung adalah sudah menjadi kebiasaan dalam dunia perdagangan saat ini, kalau pihak penjual lebih dulu menyiapkan kwitansi pembayaran meskipun belum dilakukan pembayaran. Selama pembeli belum membayar atau melunasi hutang-hutangnya maka kwitansi asli masih belum diserahkan kepada pembeli. Dalam persidangan tersebut foto copy kwitansi yang diajukan oleh tergugat dalam hal ini pembeli tanpa memperlihatkan kwitansi aslinya. Bukti foto copy kwitansi tanpa diperlihatkan aslinya yang tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lainnya, menurut hukum pembuktian tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan oleh hakim.
2. Bahwa apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian. Dalam hal ini penulis sependapat dengan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung. Kekuatan pembuktian dari alat bukti tertulis hanya terletak pada aslinya, sedangkan foto copy surat dapat mempunyai nilai hukum pembuktian dan menjadi pertimbangan hakim sepanjang foto copy surat tersebut sesuai dengan aslinya. Kekuatan pembuktian dari foto copy surat belum memberikan bukti yang cukup bagi hakim *judex factie* dalam memperoleh kebenaran suatu peristiwa atau perbuatan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna. Apabila pihak-pihak yang berperkara mengajukan alat bukti tertulis yang hanya mengandalkan foto copy surat saja maka alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai pembuktian tanpa dikuatkan dengan alat-alat bukti yang lainnya.

#### 4.2 Saran

Setelah mempelajari permasalahan tersebut diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebagai tempat pelarian terakhir bagi pencari keadilan, maka hakim diharapkan dan diminta untuk mempertimbangkan tentang benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Terutama yang menyangkut pada soal pembuktian agar para pihak tidak dirugikan oleh putusan pengadilan yang tidak benar atau keliru dalam menerapkan hukumnya.
2. Agar hakim sebelum memberikan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap harus memperhatikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi sebagai hukum yang tertulis dan hukum adat yang berlaku di daerah setempat sebagai hukum yang tidak tertulis sehingga putusan tersebut dirasakan adil bagi kedua belah pihak yang berperkara

## DAFTAR PUSTAKA.

- Abdul Kadir Muhammad. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Bambang Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Chidir Ali. 1992. *Yurriprudensi Indonesia Jilid 1 dan 2 Tentang Hukum Pembuktian*. Bandung : Bina Cipta.
- H.F.A. Vollmar. 1984. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta : Rajawali.
- Lilik Mulyadi. 1999. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- R. Subekti. 1987. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya Pramita.
- R. Soesilo. 1995. *RIB/HIR Dengan Penjelasan*. Bogor : Politeia.
- RetnoWulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 1997. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju.
- Ridwan H Syahrani. 2000. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ronny Hanintijo Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia.
- Soerjono Soekamto dan S. Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung : Pradnya Pramita.
- Sudikno Mertokusumo. 1982. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Teguh Samudera. 1992. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Bandung : Alumni.
- Badan Penerbit Unej. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.

-----, 1992. *Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*. Surabaya : Pustaka Tirta Mas.



## HUKUM PERDATA

## HAKIM SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN

## KASUS POSISI

- Usman Taya, pengusaha kayu, mengadakan hubungan dagang dengan Thayeb/PT. Artha Mutiara Utama", keduanya berdomisili dikota Palu, Sulawesi Tengah. Kegiatan bisnis kedua orang tersebut adalah ekspor kayu Ebony yang keuntungannya dibagi dua antara mereka.
- Pada Mei 1992. pihak Usman memberikan uang panjar keuntungan untuk ekspor kayu yang akan dilakukan mereka berdua, sebesar Rp. 2.500.000,- kepada PT. Artha Mutiara Utama (Thayeb Abdullah). Ternyata kemudian ekspor kayu tersebut dibatalkan karena sesuatu hal. Namun uang panjar keuntungan masih belum dikembalikan kepada Usman Taya oleh Thayeb.
- Pada 10 September 1992, Usman Taya mengirimkan 243 Pcs. Kayu Ebony kepada PT. Artha Mutiara Utama Palu, seharga Rp. 20.905.000,-. Pengiriman kayu tersebut diterima oleh Djalaludin bagian gudang dengan persetujuan manager perusahaan PT. Artha Mutiara Utama, Luky Abdullah. Berita Acara Levering No. 155.
- Harga pembelian kayu Ebony Rp. 20.905.000,- sampai dengan 21 September 1992, menurut Penjual (Usman) masih belum dibayar oleh pembeli, Thayev Abdullah/PT. Artha Mutiara Utama. Namun dipihak si pembeli, menyatakan telah membayar lunas harga kayu tersebut dengan memiliki fotocopy kwiansi penerimaan uang dari penjual.
- Silang sengketa, antara Penjual (Usman) dengan pembeli (Thayeb) tentang pembayaran harga kayu tersebut akhirnya diajukan oleh penjual ke Pengadilan Negeri Palu berupa gugatan perdata terhadap pembeli sebagai Tergugatnya dengan tuntutan/petitum sebagai berikut :
  1. Menerima seluruh gugatan.
  2. Menghukum Tergugat membayar harga kayu ebony 243 Pcs. Rp. 20.905.000,- kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus.
  3. Mengliukum Tergugat mengembalikan panjar keuntungan kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- dengan seketika dan sekaligus.

4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi atau bunga sebesar 3%/bulan sejak 10 September 1992 ... dst .... dst .
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa Rp. 50.000,-/ per hari ..... dst ..... dst.
6. Putusan dapat dijalankan lebih dulu ..... dst.

- Atas gugatan diatas, pihak Tergugat, telah menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan, bahwa harga kayu Ebony Rp. 20.905.000,- telah dibayar lunas.

#### PENGADILAN NEGERI :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara gugatan ini dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pokoknya demikian :
- Penggugat mendalilkan bahwa pada September 1992 telah menyerahkan kayu Ebony kepada Tergugat dengan harga Rp. 20.905.000,- yang belum dibayar. Sedangkan pihak Tergugat dalam jawabannya menyatakan telah menerima kayu tersebut dari Penggugat, dan ia telah membayar lunas harga kayu tersebut kepada Penggugat.
- Untuk membuktikan dalilnya, Tergugat dalam sidang menyerahkan bukti T1, berupa fotocopy kwitansi pembayaran harga kayu Ebony sesuai dengan Berita Acara Penyerahan No. 155 tanggal 10 September 1991 Rp. 20.905.000,-
- Meskipun bukti Surat T1, hanya berupa fotocopy kwitansi, namun fotocopy ini telah diakui oleh Penggugat dalam repleknya dengan menyatakan bahwa "Surat Asli"-nya dari fotocopy tersebut ada ditangan Penggugat, karena Tergugat belum membayar harga kayu tersebut pada saat itu, maka Penggugat menarik kembali "kwitansi asli", sehingga bukti yang ada pada Tergugat, hanyalah berupa fotocopy saja.
- Yang menjadi masalah disini, mengapa Penggugat menerbitkan kwitansi, kalau sekiranya Tergugat masih belum membayar/ melunasi harga kayu tersebut dan mengapa fotocopy kwitansi ada pada Tergugat ?
- Menurut Majelis, lazimnya dalam dunia usaha kwitansi baru diterbitkan setelah adanya pembayaran.
- Dengan beradanya "fococopy kwitansi" tersebut ada pada Tergugat (pembeli), memberikan persangkaan kepada Pengadilan bahwa bukti T1 (Kwitansi), pernah berada dalam kekuasaan Tergugat.



bagaimana mungkin Tergugat dapat memegang fotocopy kwitansi, sekiranya "aslinya" tidak berada dalam kekuasaannya. Merupakan suatu pertanyaan bagaimana "asli" sampai berada kembali dalam kekuasaan Penggugat (Penjual).

- e. Dari pertimbangan diatas, menimbulkan persangkaan pada Pengadilan bahwa Tergugat telah membayar lunas harga kayu Ebony tersebut sesuai dengan bukti T1 (fotocopy kwitansi).
- Dengan demikian Tergugat berhasil membuktikan dalilnya bahwa harga kayu ebony yang digugat oleh Penggugat dalam gugatannya, telah dibayar lunas oleh Tergugat.
- Selanjutnya tuntutan Penggugat tentang panjar keuntungan ekspor kayu Rp. 2.500.000,- yang telah diterima oleh Tergugat, ternyata dalam sidang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat.
- Kedua tuntutan Penggugat tidak terbukti, maka tuntutan tersebut harus ditolak.
- Akhirnya, berdasar pertimbangan diatas Majelis Hakim memberikan putusan :

Mengadili :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

PENGADILAN TINGGI :

- Penggugat menolak putusan Pengadilan Negeri Palu diatas dan mengajukan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu.
- Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang isinya menilai bahwa putusan dan pertimbangan hukum dari Hakim Pertama Pengadilan Negeri Palu telah benar dan tepat berdasarkan hukum, sehingga putusan Pengadilan Negeri haruslah dikuatkan.
- Dengan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi memberi putusan :

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding.
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palu No. 72/Pdt.G/1994/PN. Palu, tanggal 21 Februari 1995.

**MAHKAMAH AGUNG RI :**

- Putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ditolak oleh Penggugat dan mengajukan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung dengan mengemukakan beberapa keberatan kasasi.
- Majelis Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam tingkat kasasi dalam putusannya menilai bahwa putusan *judexfacti* - Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga putusan *judexfacti* tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.
- Pendirian Majelis Mahkamah Agung ini didasari oleh pertimbangan hukum yang intinya sebagai berikut :
- Sudah menjadi kebiasaan dalam dunia perdagangan dewasa ini, bahwa pihak penjual lebih dulu menyiapkan kwitansi pembayaran, meskipun belum dilakukan pembayaran. Kwitansi tersebut digunakan sebagai alat penagihan yang dibawa oleh orang suruhannya sebagai bukti bahwa orang suruhan tersebut berhak untuk menerima pembayaran dari pembeli. Selama pembeli belum membayar atau melunasi hutangnya, maka "kwitansi asli" masih belum diserahkan kepada pembeli.
- Dalam perkara ini, ternyata "kwitansi asli" masih dalam penguasaan penjual (Penggugat), sedangkan Tergugat (Pembeli) sewaktu di tagih telah mempergunakan kesempatan memfotocopy kwitansi asli, yang kemudian fotocopy kwitansi tersebut oleh pembeli digunakan sebagai bukti bahwa ia telah membayar lunas harga barangnya.
- Dalam persidangan fotocopy kwitansi yang diajukan oleh Tergugat tersebut (Pembeli) tanpa memperlihatkan "kwitansi asli"nya.
- Bukti fotocopy kwitansi tanpa diperlihatkan aslinya; tanpa dikuatkan oleh keterangan pada saksi atau alat bukti lainnya, menurut hukum pembuktian, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Hakim.
- Berdasar atas pertimbangan diatas, maka majelis Mahkamah Agung memberi putusan yang amarnya pada pokoknya sbb :  
**Mengadili :**
  - Mengabulkan permohonan kasasi

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 32/Pdt/1995/PT. Palu yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu No. 72/Pdt.G.1994/PN. Palu.

#### Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan gugatan untuk sebagian.
- Menghukum Tergugat membayar harga kayu Ebony Rp. 20.905.000,- kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus.
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan panjar keuntungan kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,-
- Menghukum Tergugat membayar ganti rugi atau bunga 3%/tiap bulan .... dst.
- Dst. .... dst. .... dst.

#### CATATAN :

- Dari putusan majelis Mahkamah Agung diatas dapat diangkat Abstrak Hukum sebagai berikut :
- Fotocopy suatu surat diserahkan kepersidangan Pengadilan untuk digunakan sebagai "alat bukti surat" dalam suatu gugatan perkara perdata :
  - Tanpa disertai "surat aslinya" untuk disesuaikan atau
  - Tanpa dikuatkan oleh Keterangan para saksi dan alat bukti lainnya.maka fotocopy surat tersebut, menurut hukum pembuktian, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan.
- Demikian catatan kasus ini.

(Ali Boediarto)

- Pengadilan Negeri Palu :  
No. 72/Pdt.G/1994/PN. Palu, tanggal 21 Februari 1995
- Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu :  
No. 32/Pdt/1995/PT. Palu, tanggal 21 Agustus 1995
- Mahkamah Agung RI :  
No. 112.K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998.  
Majelis terdiri Hakim Agung : SOEHARSO SH, sekali ketua Sidang didampingi anggota : NY. SUPRAPTINI SUTARTO, SH dan H. SOEKIRNO SH, serta Panitera Pengganti F. ZENDRATO SH.

PENGADILAN NEGERI

P U T U S A N

Nomor : 72/PDT.G/1994/PN. Palu

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

USMAN TAYA, bertempat tinggal di Jalan Dr. Suharso Nomor 19 Palu, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memilih domisili pada Kantor Kuasa, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Amat Y. Entedaim SH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 1994 Nomor 067/Leg/1994, selanjutnya disebut Penggugat.

L A W A N

H.M. THAYEB ABDULLAH, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasannudin Nomor 10 Palu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atau Perusahaan PT Artha Mutiara Utama Palu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

telah membaca surat-surat perkara;

telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 September 1994 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Palu, dengan perdata nomor 72/Pdt.G/1994 PN.PL, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan jual beli kayu Ebony;

Bahwa pada tanggal 10 September 1992, Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat sejumlah kayu Ebony 243 Pcs dengan harga Rp. 20.905.000,- (dua puluh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang diterima oleh Djalaluddin (Bagian Pergudangan) dan menyetujui Manager Pabrik Perusahaan PT. Artha Mutiara Utama Palu Luky Abdullah, sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 155 AMU-ST/BA/KH/1992 pada hari Kamis tanggal 10 September 1992;

Bahwa pada waktu penyerahan kayu Ebony tersebut tergugat belum menyerahkan harga kayu sejumlah Rp. 20.905.000,- (dua puluh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) kepada Penggugat sehingga pada tanggal 21 September 1992 Penggugat menemui lagi tergugat.

Bahwa atas harga kayu tersebut, Penggugat menemui Tergugat namun Tergugat

tetap tidak mau menyelesaikan pembayaran kayu tersebut, dan bahkan menyuruh Penggugat untuk mengajukan masalah ini ke Pengadilan Negeri. Sehingga sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat, Tergugat tidak melakukan prestasinya;

Bahwa pada sekitar bulan Mei 1992 Penggugat akan mengekspor kayu Ebony, dan dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa akan membagi hasil keuntungan dari volume kayu yang akan diekspor. Bahwa oleh karena sesuatu dan lain hal kayu Ebony tersebut tidak jadi diekspor, namun dalam hal ini Tergugat telah menerima panjar keuntungan dari Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi penerimaan yang ditanda tangani oleh Tergugat pada tanggal 12 Mei 1992;

Bahwa untuk menanggulangi kerugian Penggugat maka wajarlah apabila Penggugat memperoleh bunga 3% perbulan yang akan dihitung sejak dari tanggal 10 September 1992, sampai dengan gugatan ini mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa untuk mencegah kerugian yang berkepanjangan kiranya Majelis Hakim dapat memenuhi permohonan Sita Jaminan atas barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak atas milik Tergugat berupa satu buah mesin Soumel yang terletak di Desa Mamboro;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I Palu seraya memutuskan :

- a. Menerima seluruh gugatan Penggugat;
- b. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya yakni membayar harga kayu Ebony 243 Pcs sejumlah Rp. 20.905.000,- (dua puluh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
- c. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan panjar keuntungan kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi dan atau bunga kepada Penggugat sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap bulannya yang dihitung sejak dari tanggal 10 September 1992 sampai dengan gugatan ini mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- e. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut;
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari sampai dengan Tergugat dapat melaksanakan kewajibannya;
- g. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- h. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul Verzet atau Banding;
- i. Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap kuasanya, Tergugat menghadap sendiri dan pada sidang selanjutnya diwakili oleh kuasanya bernama Muhammad Hidayat, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 1994 Nomor 152/Leg/1994, oleh Hakim Ketua diusahakan perdamaian kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara

dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat sudah bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali dalil yang mengakui kebenaran Tergugat, baik pengakuan Penggugat secara langsung maupun penggugat tidak langsung;
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat di dalam posita gugatannya pada garis datar ke 3 adalah tidak benar, yang benar bahwa kayu ebony sebanyak 243 pcs dengan harga sebesar Rp. 20.905.000,- (dua puluh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) keseluruhannya telah dibayar dan/atau dilunasi oleh Tergugat, pembayaran mana diterima langsung oleh Penggugat (akan dibuktikan pada tahap pembuktian);
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat di dalam posita gugatannya pada garis datar ke 4 kiranya tidak perlu ditanggapi secara khusus, oleh karena dengan uraian sebagaimana tersebut pada point 2 diatas, maka dapat dipastikan dalil Penggugat sangat tidak beralasan;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 2 alinie ke 2 adalah tidak benar dan tidak beralasan;
5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak dapat dibuktikan, maka permintaan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan semuanya patut dikesampingkan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan mengambil keputusan;

- Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 7 September 1994 ditolak secara keseluruhan, atau setidaknya;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dan atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan pula duplik sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat bukti yang telah dicocokkan aslinya ternyata cocok dan telah dimateraikan secukupnya terdiri dari;

1. Kwitansi yang bernilai Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 Mei 1992 (bukti P.1);
2. Berita Acara serah terima barang tanggal 10 September 1992 Nomor 155 AMUSI/BA/KH/1992 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat telah mengajukan pula bukti tertulis berupa foto copy surat bukti yang telah dimateraikan secukupnya terdiri dari :

1. Fotocopy Kwitansi tidak asli tanggal 21 September 1992 senilai Rp. 20.905.000,- (bukti T.1);

Akta pendirian Perseroan Terbatas "PT. Artha Mutiara Utama" Nomor 139 tanggal 29 Januari 1981 (bukti T.2);  
Akte masuk keluar sebagai pesero serta perubahan anggaran dasar "PT. Artha Mutiara Utama" Nomor 15 tanggal 7 September 1992 (bukti T.3);  
Fotocopy Kwitansi tak asli Rp. 20.905.000,- diajukan dipersidangan, sedang bukti T.2 dan T.3 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;  
Menimbang, bahwa akhirnya pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal khwal yang terurai dan terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dipandang telah dimuat didalamnya dan turut dipertimbangkan;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam gugatannya bahwa pada tanggal 10 September 1992 Penggugat telah menyerahkan kayu ebony 243 pcs dengan harga Rp. 20.905.000,- yang diterima oleh DJALALUDDIN (bagian pergudangan) dan disetujui Manager Pabrik Perusahaan PT. Artha Mutiara Utama sesuai berita acara penyerahan Nomor 155 AMU-ST/BA/KH/1992;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat dalam jawaban pada pokoknya menerangkan bahwa kayu Ebony sebanyak 243 pcs. dengan harga sebesar Rp. 20.905.000,- keseluruhannya telah dibayar dan atau dilunasi oleh Tergugat, pembayaran mana diterima langsung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari jawaban tersebut ternyata Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat, untuk itu kepada Tergugatlah yang harus dibebani untuk membuktikan dalilnya bahwa harga kayu ebony sebanyak 243 pcs dengan harga sebesar Rp. 20.905.000,- keseluruhan telah diterima langsung Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Tergugat telah mengajukan dipersidangan bukti tertulis terdiri dari bukti T.1, T.2, dan T.3;

Menimbang, bahwa surat bukti T.1. adalah foto copy kwitansi pembayaran harga kayu ebony sebanyak 243 pcs sesuai BA Nomor 155 tanggal 10 September 1992 sejumlah Rp. 20.905.000,-

Menimbang, bahwa kendatipun surat bukti T.1. hanya foto copy dan telah diakui oleh Penggugat dalam repliknya bahwa slinya foto copy tersebut ada pada Penggugat karena Tergugat belum membayar/melunasi harga kayu ebony tersebut pada saat itu, maka Penggugat menarik kembali kwitansi asli, sehingga alat bukti yang ada pada Penggugat hanya foto copy. Menurut hemat Pengadilan yang menjadi masalah disini kenapa kwitansi tersebut diterbitkan Penggugat kalau sekiranya Tergugat belum membayar/melunasi harga kayu Ebony tersebut, dan kenapa foto copy ada pada Tergugat?;

Menimbang, bahwa sebagaimana lazimnya dalam dunia usaha, kwitansi baru diterbitkan setelah adanya pembayaran, dan kwitansi pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat (vide bukti T.1) tidak dibantah oleh Penggugat kalau bukan dia

yang menerbitkan;

Menimbang, bahwa dengan beradanya foto copy kwitansi tersebut pada Tergugat (vide bukti T.1) telah memberikan persangka kepada pengadilan bahwa asli bukti T.1 tersebut pernah dalam kekuasaan Tergugat, bagaimana mungkin Tergugat bisa memfotocopy, sekiranya aslinya tidak berada dalam kekuasaannya, hanya merupakan tanda tanya bagaimana sampai berada kembali dalam kekuasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut menimbulkan persangkaan pada Pengadilan bahwa Tergugat telah membayar harga kayu ebony tersebut sesuai yang tertera pada bukti T.1 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Pengadilan, Tergugat berhasil membuktikan dalilnya bahwa harga kayu ebony yang digugat telah dibayar Tergugat maka dengan demikian dalil Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,- panjar sebagai bagi hasil keuntungan kayu yang akan diekspor, karena dibantah oleh Tergugat sebagaimana jawabannya pada point 4, maka kepada Penggugatlah yang harus dibebani untuk membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis terdiri dari surat bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 adalah kwitansi penerimaan uang Tergugat dari Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,- panjar keuntungan 50% dari volume ekspor;

Menimbang, bahwa karena dalil tersebut disangkal oleh Tergugat maka masih perlu dibuktikan oleh Penggugat apakah benar terjadi ekspor atau tidak, karena bilamana terjadi ekspor tentu dengan sendirinya Tergugat tidak perlu mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat hanya mengajukan dua lembar surat bukti yakni bukti P.1 dan P.2 yaitu berita acara serah terima barang Nomor 155 AMU-ST/BA/KH/1992, dengan sendirinya Penggugat belum berhasil membuktikan dalilnya, oleh karena itu dalil tersebut harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Penggugat tidak dibuktikan, maka tuntutan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dipihak Penggugat yang dikalahkan maka segala biaya dalam perkara ini dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan

#### M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 21 Februari 1900 sembilan puluh lima, oleh kami Drs. H. ANRI ARUNG, SH. selaku Hakim Ketua : ABDUL RACHIM, SH. dan ANDI WARE PASINRINGI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DJANGKONE TOLE USMAN Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan kuasa kedua belah pihak;



## PENGADILAN TINGGI

## P U T U S A N

Nomor : 32/PDT/1995/PT. Palu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**USMAN TAYA**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Suharso Nomor 19 Palu, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memilih domisili pada Kantor Kuasa, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Amat Y. Entedaim, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 1994;

Nomor : 067/Leg/1994, semula Penggugat, sekarang Pembanding, selanjutnya disebut : Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

**H.M. THAYEB ABDULLAH**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 10 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atau Perusahaan PT. Artha Mutiara Utama Palu, yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya : KARMAN KARIM, SH dan MUH. HIDAYAT, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 1994 Nomor : 152/Leg/1994, semula Tergugat, sekarang Terbanding, selanjutnya disebut : Tergugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang Duduknya Perkara :

Mengutip uraian tentang hal ini yang termuat didalam putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 21 Februari 1995 Nomor : 72/Pdt.G/1994/PN. Palu, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah);

Setelah membaca :

1. Surat Permohonan Banding Nomor : 14/Srt.Pdt.G/1995/PN.PL yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menyatakan Kuasa Tergugat/Terbanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 21 Pebruari 1995 Nomor : 72/Pdt.G/1994/PN. Palu;
2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 72/Pdt. G/1994/PN. Palu tanggal 28 Maret 1995 kepada Tergugat/Terbanding telah diberitahukan dengan seksama;

3. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 72/Pdt. G/1994/PN. Palu tanggal 28 Maret 1995 dan tanggal 9 Mei 1995 masing-masing kepada : Tergugat/Terbanding dan Kuasa Penggugat/Pembanding;

**Tentang Pertimbangan Hukum;**

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi memeriksa berkas perkara secara teliti dan seksama, Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 21 Pebruari 1995 Nomor : 72/Pdt.G/1994/PN. Palu, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa utusan dan pertimbangan Hakim Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum, maka perlu dipertahankan, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 21 Pebruari 1995 Nomor : 72/Pdt.G/1994/PN. Palu tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 21 Pebruari 1995 Nomor : 72/Pdt.G/1994/PN. Palu, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 22.000,- (Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 1995 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah oleh : DARWIS HASAN TJANDRANEGARA, SH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, TARMIZI, SH dan I GEDE NYOMAN WISADA, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 13 Juni 1995 Nomor : 36/PEN/PDT/1995/PT. PALU yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan RAMADHAN HASAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

## MAHKAMAH AGUNG RI

## P U T U S A N

Nomor : 112 K/Pdt/1996

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## M A H K A M A H   A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**USMAN TAYA**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Suharso No. 19 Palu, dalam hal ini diwakili kuasanya Amat Y. Entedaim, SH. Pengacara/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan S. Parman No. 4 Kotamadya Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 1994, Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat-Pembanding;

m e l a w a n

**H.M. THAYEB ABDULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Sultan hasanuddin No. 10 Palu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Karman Karim, SH. dan Muh. Hidayat, SH. Pengacara/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kimaja No. 20 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Oktober 1994, Termohon kasasi, dahulu Tergugat-Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon kasasi sebagai Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palu pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa antara penggugat asli dan tergugat asli telah terjadi hubungan jual beli kayu Ebony;

bahwa pada tanggal 10 September 1992, Penggugat asli telah menyerahkan kepada Tergugat Asli sejumlah kayu Ebony 243 Pcs dengan harga Rp. 20.905.000,- yang diterima oleh Djalaluddin (bagian pergudangan) dan menyetujui Manajer Pabrik Perusahaan PT. Artha Mutiara Utama Palu Luky Abdullah, sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang No. 155 AMU-ST/BA/KH/1992 pada hari Kamis tanggal 10 September 1992;

bahwa pada waktu penyerahan kayu Ebony tersebut tergugat asli belum menyerahkan harga kayu sejumlah Rp. 20.905.000,- kepada Penggugat asli sehingga pada tanggal 21 September 1992 Penggugat asli menemui lagi Tergugat asli;

bahwa atas harga kayu tersebut, Penggugat asli menemui tergugat asli namun tergugat asli tetap tidak mau menyelesaikan pembayaran kayu tersebut, dan bahkan menyuruh Penggugat asli untuk mengajukan masalah ini ke Pengadilan Negeri. Sehingga sampai dengan gugatan ini diajukan penggugat asli, Tergugat asli tidak melakukan prestasinya;

bahwa berdasarkan hal-hai tersebut diatas Penggugat asli mohon agar Pengadilan Negeri Palu memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Menerima seluruh gugatan Penggugat;
- b. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya yakni membayar harga kayu Ebony 243 Pcs sejumlah Rp. 20.905.000,- (dua puluh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
- c. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan panjar keuntungan kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi dan atau bunga kepada Penggugat sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap bulannya yang dihitung sejak dari tanggal 10 September 1992 sampai dengan gugatan ini mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- e. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
- f. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari sampai dengan tergugat dapat melaksanakan kewajibannya;
- g. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- h. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding;
- i. Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 21 Februari 1995 No. 72/Pdt.G/1994/PN. Palu, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Penggugat membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini dianggap sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat-Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan putusannya tanggal 21 Agustus 1995 No. 32/Pdt/1995/Pg. Palu;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 5 dan 12 Oktober 1995 kemudian terhadapnya oleh Penggugat-Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 1994 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Oktober 1995 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 21/Srt.Pdt.G/1995/PN. Palu yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palu permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 November 1995;

bahwa setelah itu oleh Tergugat-terbanding yang pada tanggal 20 November 1995 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat-Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 24 November 1995;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Majelis judex facti telah sangat berlebihan memberikan persangkaan yang menjadi dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini, sehingga telah menghilangkan penerapan hukum yang benar dan jauh meninggalkan nilai-nilai azas hukum yang berlaku dalam masyarakat;
2. Bahwa Majelis judex facti telah mengabaikan hukum pembuktian dalam perkara ini, karena telah mempertimbangkan alat bukti Tergugat/Terbanding (T.1) yang hanya berupa foto copy kwitansi, dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi ataupun bukti-bukti lain yang ada hubungannya dengan pembayaran harga kayu Ebony kepada Penggugat/pembanding/Pemohon kasasi;
3. Bahwa persangkaan Majelis Judex Facti tentang alat-alat bukti (T-1) dari tergugat/ Terbanding yang menjadi dasar pertimbangan hukum, karena adanya kelaziman dalam dunia usaha kwitansi baru diterbitkan setelah adanya pembayaran adalah suatu hasil kesimpulan dan analisa hukum yang telah salah dan keliru menafsirkan hukum dengan benar, sebab Majelis Judex facti tidak mempertimbangkan dengan jelas tujuan penerbitan kwitansi yang dibawa oleh utusan Penggugat/Pembanding pada saat itu untuk melakukan penagihan atas pembayaran harga kayu Ebony yang telah diterima oleh Tergugat/terbanding;
4. Bahwa tujuan penerbitan kwitansi oleh penggugat/pembanding walaupun belum adanya pembayaran pada saat itu dimaksudkan untuk meyakinkan kepada tergugat/terbanding bahwa si pembawa nota tagihan yang dilampiri oleh kwitansi berhak untuk menerima pembayaran dan sebagai orang kepercayaan Penggugat/ pembanding.

Hal ini berlaku dalam dunia usaha sekarang ini, namun pada saat itu Tergugat/ terbanding mengcopy kwitansi tersebut dan justru dijadikan bukti dipersidangan ini :

- 5. Bahwa Majelis judex facti benar-benar telah salah menerapkan hukum yang benar dalam memutus perkara ini dimana bukti P-1 dari Penggugat/pembanding tidak dipertimbangkan sebagai suatu bukti bahwa Tergugat/terbanding telah menerima uang panjar keuntungan dari Penggugat/pembanding sebesar Rp. 2.500.000,-. Sementara fakta yang terungkap di persidangan tergugat/terbanding tidak dapat membuktikannya;

Menimbang :

mengenai keberatan ad.1, ad. 2, ad.3 dan ad.4 :

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan oleh karena judex facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sebab alat bukti Tergugat berupa fotocopy kwitansi tanpa dikuatkan keterangan saksi atau alat bukti lain tidak dapat digunakan sebagai bukti-bukti yang kuat dan menentukan, lagi pula sudah menjadi kebiasaan dalam dunia perdagangan dewasa ini bila pihak penjual lebih dahulu

menyiapkan kwitansi pembayaran, meskipun belum dilakukan pembayaran dan kwitansi tersebut digunakan sebagai alat penagihan yang dibawa oleh orang yang merupakan suruhan sebagai bukti bahwa orang tersebut berhak atau dipercaya untuk menerima pembayaran dan selama pembeli belum melunasi hutangnya, maka kwitansi asli belum diserahkan kepada pembeli;

Bahwa dalam perkara ini telah ternyata kwitansi asli masih dalam penguasaan Penggugat, sedangkan Tergugat sewaktu ditagih telah mempergunakan kesempatan untuk memfoto copy kwitansi tersebut yang kemudian Tergugat telah mempergunakan sebagai bukti telah melunasi hutangnya kepada Penggugat sebagai penjual di depan persidangan tanpa memperlihatkan kwitansi aslinya;

Bahwa oleh karena itu seharusnya alat bukti tergugat/berupa foto copy kwitansi tersebut tanpa memperlihatkan kwitansi aslinya, dikesampingkan sebagai bukti yang sah, dan karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian kecuali petitum f dan h;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan-keberatan ad. 1, ad. 2, ad. 3 dan ad. 4 dapat dibenarkan, maka keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan dari pemohon kasasi dan oleh sebab itu putusan Pengadilan Tinggi Palu tanggal 21 Agustus 1995 No. 32/Pdt/1995/PT. Palu yang menguatkan putusan Pengadilan negeri Palu tanggal 21 Februari 1995 No. 72/Pdt.G/1994/PN. Palu tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut sebagaimana akan disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon kasasi adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara aquo, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;


#### M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Usman Taya tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palu tanggal 21 Agustus 1995 No. 32/Pdt/1995/PT. Palu, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 21 Februari 1995 No. 72/Pdt.G/1994/PN. Palu;

#### DAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya yakni membayar harga kayu Ebony 243 Pcs sejumlah Rp. 20.905.000,- (dua puluh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan panjar keuntungan kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan seketika dan sekaligus;



- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi dan atau bunga kepada Penggugat sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap bulannya yang dihitung sejak dari tanggal 10 September 1992 sampai dengan gugatan ini mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 9 September 1998 dengan Soeharso, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny. Suprptini Sutarto, SH dan H. Soekirno, SH. Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 17 September 1998 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Ny. Suprptini Sutarto, SH dan H. Soekirno, SH, Hakim-hakim Anggota dan F. Zendrato, SH, Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Direktur Perdata

HARIFIN A. TUMPA, SH.  
NIP. 040609J94

### YAYASAN DANA SOSIAL HAKIM

Penerimaan Uang Pangkal dan Iuran Peserta Dana Sosial Hakim bulan Desember 1999.

- |    |  |                         |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Dari Pengurus Daerah/Pengurus Cabang melalui BRI   | = Rp. 21.143.200,-      |
| 2. | Langsung diterima Pengurus Yayasan Dana Sosial Hakim (tidak melalui BRI dan Pengurus Daerah/Pengurus Cabang) | = Rp. 5.732.000,-       |
|    |  | <u>Rp. 26.975.200,-</u> |

(Dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah)

Pengurus  
Yayasan Dana Sosial Hakim